

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, terdapat sekitar 155.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, dengan 40% diantaranya bergerak pada sektor pengolahan makanan dan minuman tradisional, namun mayoritas masih mengandalkan kemasan sederhana berbahan plastik transparan yang hanya memuat nama produk beserta harga jual tanpa elemen informasi esensial seperti daftar komposisi bahan, masa kedaluwarsa, maupun label sertifikasi halal yang diverifikasi.¹ Ketidaklengkapan informasi label pada produk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha perseorangan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, semakin mengemuka sebagai isu strategis dalam pengembangan perekonomian halal Nasional. Fenomena ini terlihat nyata pada produk ‘Tiga Bintang’, salah satu pangan olahan khas usaha rumahan (IRT) di Kecamatan Munjungan yang banyak beredar di toko-toko kecil, di mana label kemasannya cenderung minim informasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan bahaya (*mudharat*) bagi konsumen muslim yang mendominasi populasi setempat.²

¹ Memontum Trenggalek, ‘5 Ribu Pelaku UMKM Di Trenggalek Terima Sertifikat Halal Gratis Dari Kementerian’, 2024.

² Destyan H. Sujarwoko, ‘Trenggalek Targetkan Pemberian Sertifikat Halal Untuk 10 Ribu UMKM’, 2024.

Ketidaklengkapan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen secara umum, tetapi juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).³ Undang-Undang ini secara eksplisit mewajibkan setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia, termasuk pangan olahan usaha perseorangan untuk memperoleh sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (1), serta mencantumkan label halal pada kemasan atau produk secara jelas dan permanen sesuai Pasal 39, dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha jika label tersebut menyesatkan atau tidak lengkap. Ditingkat lokal Trenggalek, upaya pemerintah daerah melalui program fasilitasi sertifikasi halal gratis telah menargetkan 10.000 UMKM pada tahun 2024, termasuk kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)⁴ dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun implementasinya masih terbatas pada pelaku usaha skala menengah, meninggalkan celah bagi IRT seperti produsen ‘Tiga Bintang’ yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.⁵

Dari perspektif hukum Islam, fatwa MUI dalam pencantuman label halal pada suatu produk memiliki peranan yang sangat penting. Label halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk informasi administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kepastian

³ ‘Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’.

⁴ Humas, ‘UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal’, 2014.

⁵ Super Administrator, ‘FASILITASI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DAN HAK MEREK SECARA GRATIS BAGI UMKM KEC. TRENGGALEK’, 2024.

kepada konsumen, khususnya umat Muslim. Fatwa MUI juga berkedudukan sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim, namun dengan didukung oleh Pemerintah, fatwa dapat diterapkan oleh setiap kalangan berdasarkan kepada arahan pemerintah, dan kemaslahatan umat secara umum.

Berdasarkan permasalahan kelengkapan label halal pada produk pangan usaha perseorangan yang tidak memenuhi standar UU JPH No. 33/2014 dan Hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan 'Tiga Bintang' di Kecamatan Munjungan yang memiliki label tidak lengkap. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi serta konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan kelengkapan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diteliti karena masih banyak pelaku usaha perseorangan yang tidak peduli dan atau justru lebih memilih menggunakan label halal palsu atau informasi label tidak lengkap pada produk pangan mereka, sebagaimana ditemukan dalam pengawasan MUI Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu peneliti memilih judul penulisan hukum ini adalah **Analisis Label Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Produk di 'Tiga Bintang Kecamatan Munjungan).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kelengkapan Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan?
2. Bagaimana Analisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Dalam Perspektif Korelasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan BPJPH?
3. Bagaimana Analisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Dalam Perspektif Korelasi Hukum Islam dengan Fatwa MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Kelengkapan Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan.
2. Untuk Menganalisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Dalam Perspektif Korelasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan BPJPH.
3. Untuk Menganalisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Dalam Perspektif Korelasi Hukum Islam dengan Fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai “Analisis Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Produk di ‘Tiga Bintang Kecamatan Munjungan)’” yang masih kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menjadi referensi pengembangan teori hukum jaminan produk halal serta dasar penelitian lanjutan tentang tanggungjawab hukum usaha kecil dalam konteks lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta memperkaya pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji tentang “Analisis Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Produk di ‘Tiga Bintang Kecamatan Munjungan)’”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan acuan bagi pengembangan studi maupun penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan pertimbangan ilmu baru yang berhubungan dengan label halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk mendukung atau mengembangkan penelitian di masa mendatang.

c. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai sumber informasi. Diharapkan, hasil kajian ini mampu meningkatkan literasi hukum bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRT) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, memperkuat perlindungan konsumen muslim melalui pengawasan label, serta meningkatkan daya saing produk pangan lokal di pasar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Produk di ‘Tiga Bintang Kecamatan Munjungan)’”, adapun penegasan istilah tersebut diantaranya:

1. Konseptual merupakan pemaknaan umum dari konsep berdasarkan teori, doktrin, atau peraturan yang berlaku.⁶
 - a. Label Halal Pada Produk Pangan menurut UU No. 33/2014 tentang UU JPH⁷ sebagai penyajian informasi wajib pada kemasan seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, label halal, dan pernyataan gizi yang akurat serta mudah dibaca untuk melindungi konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
 - c. Hukum islam adalah seperangkat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Dalam konteks penelitian ini, hukum islam difokuskan pada prinsip-prinsip fiqih muamalah yang berhubungan dengan kehalalan produk dan kewajiban mencantumkan label halal sebagai bentuk

⁶Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional’.

⁷ ‘Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’.

keterbukaan informasi kepada konsumen, yang dalam penerapannya merujuk pada fatwa MUI sebagai otoritas keagamaan di Indonesia. Fatwa MUI merupakan keputusan hukum islam yang ditetapkan oleh MUI mengenai suatu permasalahan keagamaan, termasuk penentuan kehalalan produk yang menjadi pedoman bagi umat Muslim.

2. Operasional merupakan spesifikasi cara mengukur atau mengoperasionalkan konsep tersebut secara empiris dalam penelitian.
 - a. Kelengkapan Informasi Label merupakan bagian produk berupa keterangan gambar atau kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.⁸
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dianalisis melalui pendekatan yuridis dengan membandingkan data lapangan.
 - c. Hukum islam dalam penelitian ini dianalisis melalui fatwa MUI sebagai representasi penerapan prinsip fiqih muamalah dalam menilai kehalalan produk serta kejelasan dan kejujuran informasi label produk pangan. Fatwa MUI sebagai dasar normatif yang digunakan untuk menilai kehalalan produk ‘Tiga Bintang’ serta acuan dalam menganalisis kewajiban penyampaian informasi halal kepada konsumen.

⁸ ‘Pengertian Label, Fungsi, Tujuan, Jenis Dan Ketentuan Label Produk Menurut Para Ahli Lengkap’, 2025.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai alur pembahasan serta kerangka logis dalam skripsi ini. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian ini. Bab ini mencakup beberapa poin utama, yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bab awal ini yang diteliti khususnya mengenai Analisis Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Produk di ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan).

Bab II memuat Kajian Pustaka yang menyajikan landasan teoritis serta berbagai literatur pendukung yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Bagian ini mencakup pembahasan mengenai hal-hal berikut: label halal, BPJPH, Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III menguraikan Metodologi Penelitian yang digunakan, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan dan memaparkan data tentang analisis kelengkapan label halal pada produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan, analisis label halal pada produk ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan dalam perspektif korelasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan BPJPH, dan analisis label halal pada produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan dalam perspektif korelasi hukum islam dengan Fatwa MUI.

Bab V Pembahasan, berisi analisis mendalam terhadap temuan data penelitian. Pada bagian ini, data yang diperoleh di lapangan, dikaji dengan mengintegrasikan landasan teoretis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini secara sistematis menjawab rumusan masalah penelitian, yang mencakup poin-poin sebagai berikut: Bagaimana Kelengkapan Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ Di Kecamatan Munjungan, Bagaimana Analisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Dalam Perspektif Korelasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan BPJPH, Dan Bagaimana Analisis Label Halal Pada Produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan Korelasi Hukum Islam dengan Fatwa MUI.

Bab VI merupakan bagian Penutup dari penelitian ini. Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun bagian ini mencakup sub-bab kesimpulan dan saran.